

**THE PERCEPTION OF FKIP RIAU UNIVERSITY STUDENTS ON
TOWARDS THE REGULATION OF THE MINISTER OF
EDUCATION AND CULTURE NUMBER 20 OF 2019 IN THE
REPUBLIC OF INDONESIA ON THE ACCEPTANCE OF NEW
STUDENTS**

Jamaludin Hidayatulloh¹, Sri Erlinda², Jumili Arianto³

Email: jamaludinhidayatulloh@gmail.com¹, linda_sri@yahoo.com², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
Mobile Number: 082254121085

*Pancasila and Civics Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This study reported research that motivated by the enactment about the regulation of the minister of education and culture number 20 of 2019 in the Republic of Indonesia on the acceptance of new students. The students of FKIP are the students who are predicted as a teacher after graduating from university. The students of FKIP will continue the estafet of education in the teaching and learning process in the school in both formal and non-formal. Therefore, students of FKIP as a candidate of educator or teacher must know and give their perceptions towards the problem that happens in the community especially on the acceptance of new students. The formulation of the problem in this study is how students' perception in FKIP Universitas Riau towards the regulation of the minister of education and culture number 20 of 2019 in the Republic of Indonesia on the acceptance of new students. The purpose of this study is to find out the perception of students of FKIP Universitas Riau towards the regulation of the minister of education and culture number 20 of 2019 in the Republic of Indonesia on the acceptance of new students. In this study, the researcher uses a descriptive quantitative method. The population of this study was the entire students of FKIP in Universitas Riau with the total population amounted to 5.476 students. In selecting the sample, the researcher used a purposive sampling technique. The number of samples was 160 students from the population. The result of this study can be concluded that the perception of students of FKIP Universitas Riau towards the regulation of the minister of education and culture number 20 of 2019 in the Republic of Indonesia on the acceptance of new students is in the "Good" category.*

Key Words: *Perception, Acceptance Of New Students*

PERSEPSI MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS RIAU TERHADAP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Jamaludin Hidayatulloh¹, Sri Erlinda², Jumili Arianto³

Email: jamaludinhidayatulloh@gmail.com¹, linda_sri@yahoo.com², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
Nomor Telepon. 082254121085

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Republik Indonesia Tentang Penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Mahasiswa Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) merupakan mahasiswa yang menyandang prediket sebagai calon pendidik atau guru setelah lulus dari dunia kampus, mahasiswa FKIP lah yang akan melanjutkan estafet pendidikan dalam proses belajar mengajar di sekolah nantinya baik itu formal dan non formal oleh karenanya seorang calon pendidik harus mengetahui dan memberikan pandangannya terkait problematika yang tengah bergejolak didalam masyarakat terutama mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Riau Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Riau Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Metode penelitian ini adalah descriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5.476 orang yang merupakan mahasiswa aktif FKIP Universitas Riau. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah ialah 160 orang dari keseluruhan Mahasiswa FKIP Universitas Riau. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Riau Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berada dalam kategori “baik”.

Kata Kunci: Persepsi, Penerimaan Peserta Didik Baru

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam Permendikbud tersebut ditetapkan tiga jalur dalam penerimaan peserta didik baru. Jalur pertama yaitu sistem zonasi diatur bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 80 % dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Jalur kedua jalur prestasi yang diperuntukan untuk calon peserta didik baru yang tempat tinggal nya di luar zona wilayah sekolah tempat ia daftar dengan jumlah kouta paling banyak 15%, dan yang ketiga jalur perpindahan orang tua/wali di peruntukan untuk calon peserta didik baru yang orang tua/wali yang bekerja di suatu daerah tetapi tidak menetap dengan jumlah kouta paling banyak 5%. Tujuan diberlakukannya peraturan ini yaitu untuk mengatasi kesenjangan antara sekolah negeri berlabel unggul dengan sekolah lain yang berstatus tidak unggul dan untuk tahap pemerataan jumlah peserta didik di setiap sekolah.

Berdasarkan fenomena saat ini terdapat banyak aksi demonstrasi Mahasiswa yang terjadi terkait dengan penerapan permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019. Kalangan mahasiswa memperlmasalahakan kebijakan ini seperti akan menurunnya kualitas sekolah dikarenakan siswa yang masuk ke satu sekolah bukan lagi karena prestasi melainkan karena zonasi siswa tersebut, tak hanya itu persyaratan penerimaan peserta didik baru pada saat ini memiliki persyaratan yang cukup rumit yang dirasakan oleh masyarakat.. Permasalahan lainnya juga muncul seperti yang diutarakan oleh kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru menilai kurangnya sosialisasi dalam penerapan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut perlu adanya pandangan yang jelas tentang peraturan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut terutama dikalangan mahasiswa. Mahasiswa sebagaimana kita ketahui adalah *Agen Of Change*, *Agen Of Control* dan *iron stok* dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tugas inilah yang dapat menjadikan dirinya sebagai harapan bangsa, yaitu orang yang setia mencarikan solusi berbagai problem yang mereka hadapi.

Mahasiswa Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) merupakan mahasiswa yang menyandang prediket sebagai calon pendidik atau guru setelah lulus dari dunia kampus, mahasiswa FKIP lah yang akan melanjutkan estafet pendidikan dalam proses belajar mengajar di sekolah nantinya baik itu formal dan non formal oleh karenanya seorang calon pendidik harus mengetahui dan memberikan pandangan nya terkait problematika yang tengah bergejolak didalam masyarakat terutama mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan diatas, maka di rumuskanlah masalah penelitian sebagai berikut: bagaimanakah Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Riau terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Riau terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

METODE PENELITIAN

Tempat Pada Penelitian ini dilakukan di FKIP Universitas Riau pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 5.476 Mahasiswa FKIP Universitas Riau, maka teknik penelitian ini menggunakan dengan teknik *purposive Sampling*. Menurut (Sugiyono, 2012) *purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Untuk menentukan besaran jawaban peneliti berpedomn pada pendapat Suharsimi Arikunto (2010) yaitu: Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 75.01% - 100% = Sangat Baik, apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 50.01% - 75% = Baik, apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 25.01% - 50% = Kurang Baik, apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 00.00% - 25% = Tidak Baik

Dalam menganalisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\% \quad (\text{Anas Sudijono, 2012})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap 160 orang mahasiswa FKIP Universitas Riau, tentang persepsi mahasiswa FKIP Universitas Riau terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Dilaksanakan Melalui 3 Jalur.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau terhadap pendaftaran penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui 3 jalur. dapat disimpulkan jawaban sangat setuju dalam persentase 9.79% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 38.13% berjumlah 47.92% berada pada rentang 25.01% - 50%, maka dapat dikatakan “ kurang baik”. Hal ini diKarenakan kurang masif nya sosialisasi terkait aturan ini dan rumit nya persyaratan yang harus di lengkapi oleh orang tua/wali ketika ingin mndaftarkan anak nya ke sekolah.

2. Pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi Paling Sedikit 80% Dari Daya Tampung Sekolah.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau dapat disimpulkan jawaban sangat setuju dengan persentase 23.75 % , ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 56.88%, berjumlah 80.63%, berada pada rentang 75,01%-100%, maka dapat dikatakan “sangat baik”. Hal ini Dikarenakan daya tampung 80% untuk calon peserta didik yang menepuh jalur zonasi, sudah sesuai sehingga membuka peluang yang sangat besar untuk di terima di sekolah tersebut

3. Pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi Paling Banyak 15 % Dari Daya Tampung Sekolah.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau dapat disimpulkan responden yang menjawab sangat setuju dengan persentase 2.5 %, ditambah responden yang menjawab setuju dengan persentase 64.37%, berjumlah 66.87% berada pada rentang 50,01%-75%, dapat dikatakan “baik”. Hal ini dikarenakan daya tampung 15% untuk calon peserta didik yang menempuh jalur prestasi, dapat membuka peluang yang sangat besar untuk di terima di sekolah tersebut.

4. Pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Perpindahan Paling Banyak 5% Dari Daya Tampung Sekolah.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau dapat disimpulkan responden yang menjawab sangat setuju dengan persentase 5%, ditambah responden yang menjawab setuju dengan persentase 70%, berjumlah persentase 75%, berada pada rentang 50,01%-75,00%, dapat dikatakan “Baik”. Hal ini dikarenakan daya tampung 5% untuk calon peserta didik yang akan menempuh jalur perpindahan, dapat membuka peluang untuk di terima di sekolah tersebut.

5. Calon Peserta Didik Hanya Dapat Memilih Satu (1) Jalur Dari Tiga (3) Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Satu Zonasi.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai jawaban responden yang menjawab sangat setuju dengan persentase 9.38%, ditambah responden yang menjawab setuju dengan persentase 18.75%, dengan jumlah persentase 28.13%, berada pada rentang 25,01% -50,00%. dapat dikatakan “kurang baik”. Hal ini dikarenakan calon peserta didik dalam aturan ini tidak bisa menempuh lebih dari satu jalur yang termasuk dalam wilayah zona sekolah nya, tentu ini merugikan calon peserta didik baru.

6. Melakukan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sesuai Domisili Dalam Zonasi Yang Telah Ditetapkan Dan Calon Peserta Didik Baru Dapat Melakukkann Pendaftaran Melalui Jalur Prestasi Di Luar Zonasi Domisili Peserta Didik.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 9.06% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 77.19%, berjumlah 86.25%, berada pada rentang 75.01% - 100%, maka dapat dikatakan “ sangat baik ”. Hal ini dikarenakan semua calon peserta didik yang tempat tinggal nya termasuk ke dalam zona sekolah, bisa menempuh jalur zonasi sesuai yang telah di tetapkan.

7. Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Dilarang Membuka Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru Selain Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Ini.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai

jawaban responden yang menjawab sangat setuju dengan persentase 5%, ditambah responden yang menjawab setuju dengan persentase 56.25%, dengan jumlah persentase 61.25% berada pada rentang 50,01%-75,00%, maka dikatakan “baik”. Hal ini dikarenakan agar adanya keseragaman aturan pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada setiap sekolah.

8. Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Wajib Menerima Calon Peserta Didik Baru Yang Berdomisili Sesuai Zona Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan jawaban responden yang menjawab sangat setuju dengan persentase 12.5%, ditambah responden yang menjawab setuju dengan persentase 43.75%, berjumlah persentase 56.25% berada pada rentang 50,01%-75,00%, maka dapat dikatakan “baik”. Hal ini dikarenakan semua calon peserta didik yang menempuh jalur zonasi di terima di sekolah yang di tuju tanpa terkecuali.

9. Domisili Calon Peserta Didik Berdasarkan Alamat Pada Kartu Keluarga Yang Diterbitkan Paling Singkat 1 (Satu Tahun) Sebelum Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai jawaban responden yang menjawab sangat setuju dengan persentase 3.12%, ditambah responden yang menjawab setuju dengan persentase 39.38%, dengan jumlah persentase 42.5% berada pada rentang 25.01% - 50%, maka dapat dikatakan “kurang baik”. Hal ini dikarenakan masih banyak orang tua ketika mendaftarkan anak nya kesulitan dalam melengkapi persyaratan ini, dan rumit nya dalam pengurusan nya.

10. Kartu Keluarga Dapat Diganti Dengan Surat Keterangan Domisili Dari Rukun Tetangga Atau Rukun Warga Yang Dilegalisir Oleh Lurah/ Kepala Desa Tabel 10 Tanggapan Responden Terhadap Kartu Keluarga Dapat Diganti Dengan Surat Keterangan Domisili Dari Rukun Tetangga Atau Rukun Warga Yang Dilegalisir Oleh Lurah/ Kepala Desa.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai jawaban responden yang menjawab sangat setuju dengan persentase 5.62%, ditambah responden yang menjawab setuju dengan persentase 34.38%, dengan jumlah persentase 40% berada pada rentang 25.01% - 50%, maka dapat dikatakan “kurang baik”. Hal ini dikarenakan sulit nya orang tua dalam mengurus persyaratan ini, sehingga orang tua ada yang kesulitan dalam mengurus.

11. Sekolah Memprioritaskan Peserta Didik Yang Memiliki Kartu Keluarga Atau Surat Keterangan Domisili Dalam Suatu Wilayah Kabupaten/Kota Yang Sama Dengan Sekolah Asal.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai jawaban responden yang menjawab sangat setuju dengan persentase 3.75%,

ditambah responden yang menjawab setuju 60 dengan persentase 37.5%, dengan jumlah persentase 41.25% berada pada rentang 25.01% - 50%, maka dapat dikatakan “kurang baik”. Hal ini dikarenakan terjadinya diskriminasi bagi calon peserta didik yang alamat kartu keluarga tidak sama dengan alamat sekolah asalnya.

12. Kuota Paling Sedikit 80% Dalam Jalur Zonasi Termasuk Bagi Peserta Didik Tidak Mampu Dan Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 19.38% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 54.68 berjumlah 74.06 % berada pada rentang 50.01% - 75%, maka dapat dikatakan “ baik ”. Hal ini dikarenakan calon peserta didik baru yang penyandang disabilitas tetap bisa sekolah sesuai dengan daya tampung yang disediakan.

13. Peserta Didik Baru Yang Berasal Dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu Dibuktikan Dengan Bukti Keikutsertaan Dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu Dari Pemerintah.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 20.31% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 56.25 berjumlah 76.56 % berada pada rentang 75.01% - 100%, maka dapat dikatakan “ sangat baik ”. Hal ini dikarenakan dapat mempermudah dalam tahap penyeleksian untuk pihak sekolah dan tepat sasaran dalam menentukan calon peserta didik yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan.

14. Orang Tua/Wali Peserta Didik Wajib Membuat Surat Keterangan Yang Menyatakan Bersedia Di Proses Secara Hukum.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 34.38% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 65.62 berjumlah 100 % berada pada rentang 75.01% - 100%, maka dapat dikatakan “ sangat baik ”. Hal ini dikarenakan agar semua orang tua calon peserta didik baru memberikan data kondisi ekonomi yang sesuai dengan keadaannya dan tidak ada nya manipulasi data.

15. SMA/SMK Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Wajib Menerima Peserta Didik Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu Paling Sedikit 20%.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 15.62% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 53.12 berjumlah 68.74 % berada pada rentang 50.01% - 75%, maka dapat dikatakan “ baik ”. Hal ini dikarenakan semua calon peserta

didik yang tidak mampu tetap dapat bersekolah sesuai dengan daya tampung yang disediakan sekolah.

16. Orang Tua/ Wali Peserta Didik Kelas 10 SMA/SMK Yang Belum Menerapkan Wajib Belajar 12 Tahun, Wajib Menyatakan Bersedia Mengembalikan Biaya Pendidikan Dalam Surat Keterangan.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 13.75% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 31.25 berjumlah 45 % berada pada rentang 25.01% - 50%, maka dapat dikatakan “ kurang baik ”. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu memberatkan orang tua/wali peserta didik, jika aturan ini diterapkan di sekolah.

17. Peserta Didik Yang Orang Tuanya Terbukti Memalsukan Data Dikenakan Sanksi Pengeluaran Dari Sekolah.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 23.75% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 21.87 berjumlah 45.62% berada pada rentang 25.01% - 50%, maka dapat dikatakan “ kurang baik ”. Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi masa depan peserta didik tersebut, jika aturan ini di terapkan di sekolah.

18. Sanksi Pengeluaran Dari Sekolah Diberikan Berdasarkan Hasil Evaluasi.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 22.5% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 26.88 berjumlah 49.38% berada pada rentang 25.01% - 50%, maka dapat dikatakan “ kurang baik ”. Hal ini dikarenakan akan mempengaruhi masa depan peserta didik, jika harus keluar dari sekolah, sebaik nya dengan sanksi yang lain.

19. Dalam Hal Terdapat Dugaan Pemalsuan Data Pemerintah Dan Sekolah Wajib Melakukan Verifikasi Lapangan Dan Menindaklanjuti.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 30.94% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 69.06 berjumlah 100% berada pada rentang 75.01% - 100%, maka dikatakan “ sangat baik ”. Hal ini dapat memverifikasi data yang di serahkan ke pihak sekolah dengan kondisi ekonomi yang sebenar nya dan agar tidak ada nya manipulasi data.

20. Pernyataan Bersedia Diproses Secara Hukum Berlaku Bagi Orang Tua/ Wali Yang Terbukti Memalsukan Keadaan Seolah-Olah Peserta Didik Penyandang Disabilitas .

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai

dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 27.5% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 60% berjumlah 87.5% berada pada rentang 75.01% - 100%, maka dapat dikatakan “ sangat baik “. Hal ini dikarenakan bentuk komitmen dari orang tua agar memberikan data sesuai keadaannya, dan landasan bagi sekolah untuk menindak ketika terbukti memalsukan data.

21. Sanksi Pengeluaran Dari Sekolah Bagi Peserta Didik Yang Memalsukan Keadaan Sehingga Sekolah-Olah Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 19.38% ditambah dengan jawaban setuju dengan persentase 23.12% berjumlah 42.5% berada pada rentang 25.01% - 50%, maka dapat dikatakan “ kurang baik ”. Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi masa depan peserta didik tersebut, jika aturan ini diberlakukan.

22. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi Dengan Kuota Paling Banyak 15% Ditentukan Berdasarkan Akademik Maupun Non Akademik.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam rata-rata persentase 19.69% ditambah dengan jawaban setuju dengan rata-rata persentase 45.94% berjumlah 65.63% berada pada rentang 50.01% - 75.00%, maka dapat dikatakan “ baik ”. Hal dikarenakan bisa menjadi data dukung untuk calon peserta didik untuk diterima di sekolah yang ia tuju.

23. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Yang Masuk Melalui Jalur Prestasi Merupakan Peserta Didik Yang Berdomisili Diluar Zonasi Sekolah.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 6.25% ditambah dengan jawaban setuju dengan rata-rata persentase 33.12% berjumlah 39.37% berada pada rentang 25.01% - 50.00%, maka dapat dikatakan “ kurang baik”. Hal ini di karenakan terdapat banyak orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah melalui jalur prestasi di wilayah zona sekolah dan akan menurunkan kualitas sekolah karena jalur prestasi di peruntukan untuk calon peserta didik di luar zona sekolah.

24. Pelanggaran Terhadap Peraturan Menteri Ini Diberikan Sanksi.

Berdasarkan jawaban yang di dapat dari angket yang di sebarakan oleh peneliti kepada 160 mahasiswa FKIP Universitas Riau,, dapat disimpulkan sesuai dengan jawaban sangat setuju dalam persentase 22.71% ditambah dengan jawaban setuju dengan rata-rata persentase 77.29% berjumlah 100% berada pada rentang 75.01% - 100%, maka dapat dikatakan “ sangat baik”. Hal ini dikarenakan agar semua pihak yang berperan dalam dunia pendidikan dapat mematuhi dan menjalankann aturan yang berlaku.

Tabel 1. Rekapitulasi Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Riau Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

| No | Nomor Tabela | Alternatif Jawaban | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|-------|--------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | | Sangat Setuju | | Setuju | | Kurang Setuju | | Tidak Setuju | |
| | | F | % | F | % | F | % | F | % |
| 1. | 4.6 | 15.67 | 9.97 | 61 | 38.13 | 80.66 | 50.41 | 2.67 | 1.67 |
| 2. | 4.7 | 38 | 23.75 | 91 | 56.88 | 31 | 19.37 | 0 | 0 |
| 3. | 4.8 | 4 | 2.5 | 103 | 64.37 | 50 | 31.25 | 3 | 1.88 |
| 4. | 4.9 | 8 | 5 | 112 | 70 | 38 | 23.75 | 2 | 1.25 |
| 5. | 4.10 | 15 | 9.38 | 30 | 18.75 | 103 | 64.37 | 12 | 7.5 |
| 6. | 4.13 | 14.5 | 9.06 | 123.5 | 77.19 | 18.5 | 11.57 | 3.5 | 2.18 |
| 7. | 4.14 | 8 | 5 | 90 | 56.25 | 49 | 30.63 | 13 | 8.12 |
| 8. | 4.15 | 20 | 12.5 | 70 | 43.75 | 50 | 31.25 | 20 | 12.5 |
| 9. | 4.16 | 5 | 3.12 | 63 | 39.38 | 68 | 42.5 | 24 | 15 |
| 10. | 4.17 | 9 | 5.62 | 55 | 34.38 | 72 | 45 | 24 | 15 |
| 11. | 4.18 | 6 | 3.75 | 60 | 37.5 | 92 | 57.5 | 2 | 1.25 |
| 12. | 4.20 | 31 | 19.38 | 87.5 | 54.68 | 41.5 | 25.94 | 0 | 0 |
| 13. | 4.24 | 32.5 | 20.31 | 90 | 56.25 | 28 | 17.5 | 9.5 | 5.94 |
| 14. | 4.27 | 55 | 34.38 | 105 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 4.28 | 25 | 15.62 | 85 | 53.12 | 50 | 31.25 | 0 | 0 |
| 16. | 4.29 | 22 | 13.75 | 50 | 31.25 | 88 | 55 | 0 | 0 |
| 17. | 4.30 | 38 | 23.75 | 35 | 21.87 | 87 | 54.38 | 0 | 0 |
| 18. | 4.31 | 36 | 22.5 | 43 | 26.88 | 81 | 50.62 | 0 | 0 |
| 19. | 4.34 | 49.5 | 30.94 | 110.5 | 69.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 4.35 | 44 | 27.5 | 96 | 60 | 20 | 12.5 | 0 | 0 |
| 21. | 4.36 | 31 | 19.38 | 37 | 23.12 | 92 | 57.5 | 0 | 0 |
| 22. | 4.39 | 31.5 | 19.69 | 73.5 | 45.94 | 55 | 34.37 | 0 | 0 |
| 23. | 4.40 | 10 | 6.25 | 53 | 33.12 | 70 | 43.75 | 27 | 16.88 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 24. | 4.44 | 36.33 | 22.71 | 123.67 | 77.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 585 | 365.63 | 1847.67 | 1154.75 | 1264.66 | 790.41 | 142.67 | 89.17 |
| | Rata-rata | 24.37 | 15.23 | 76.99 | 48.11 | 52.70 | 32.94 | 5.94 | 3.72 |

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan pada tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa FKIP Universitas Riau terhadap peraturan menteri pendidikan Nomor 20 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru, dengan rata-rata 24.37 responden dengan rata-rata persentase 15.23% menjawab “sangat setuju”, dengan rata-rata 76.99 responden dengan rata-rata persentase 48.11% menjawab “setuju”, sedangkan rata-rata 52.70 responden dengan persentase 32.94% menjawab “kurang setuju”, dengan rata-rata 5.94 responden dengan persentase 3.72%.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dapat disimpulkan dari 24 indikator dengan jawaban sangat setuju dengan rata-rata persentase 15.23% ditambah dengan jawaban setuju dengan rata-rata persentase 48.11%, berjumlah 63.34%, sesuai tolok ukur berada pada rentang berada pada rentang 50.01% - 75.0%. Maka Persepsi mahasiswa FKIP Universitas Riau terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru dapat dikatakan “ **Baik**”.

Rekomendasi

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan terkait kekurangan ataupun kelebihan yang ada di permendikbud nomor 20 tahun 2019 kepada pemerintah pusat maupun daerah terkhusus kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia.
2. Kepada pemerintah pusat maupun daerah beserta seluruh perangkatnya agar lebih dipertimbangkan ketika mengeluarkan suatu aturan ataupun kebijakan agar tidak terjadi polemik di masyarakat, dan tahap sosialisasi agar di masifkan kembali melalui perangkat-perangkat daerah yang ada, dan segera revisi pasal yang bermasalah.
3. Kepada mahasiswa yang selalu dikatakan kaum intelektual, agar selalu menjadi *agen of control*, agar selalu mengawasi kebijakan pemerintah dan menyeuarakan setiap kebijakan pemerintah yang menimbulkan polemik di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof.Dr.Mahdum, M.Pd, selaku Dekan FKIP Universitas Riau.
2. Bapak Dr.Gimin, M.Pd, selaku ketua Jurusan Pendidikan IPS.
3. Bapak Dr.Hambali,M.Si, selaku ketua prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau.
4. Ibuk Sri Erlinda S,IP, M.Si, selaku dosen Penasehat akademik dan pembimbing I, yang telah memberikan masukan, nasehat, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh SI.
5. Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH, selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan saran, dan arahan sehingga dapat di selesaikan peneltian ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu nya selama menempuh SI.
7. Kepada Dosen penguji yang telah memberikan kritikan, dan saran demi kesempurnaannya hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anas Sudjono. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang PPDB.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Bina Aksara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.